



PUTUSAN

NOMOR : 04 / G / 2013 / PTUN. MTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; -----

SAJID DJAKOB NASMUN,

Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat Tinggal di Desa Rempung, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam
Perkara ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. MUHAMMAD IHWAN ,
SH;-----
2. YUDI SUDIYATNA ,SH., Keduanya Advokat,
Berkantor Pada Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum" MUHAMMAD IHWAN & PARTNERS",
Beralamat di Jalan Meninting XI, Nomor 6 BTN
Kekalik, Kota Mataram, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor :10/AD-SA/SK/ TUN/ IV/
2013 tanggal 17 April 2013 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai: ----PENGGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR;-----

Berkedudukan di Jalan Letjen.MT.Haryono No.3 Selong, Lombok



putusan.mahkamahagung.go.id

	Timur ;-----	
		dalam...

1.	Nama NIP	: BURHANUDDIN ;----- : 19591231 198103 1 025 ;-----
	Pangkat	: Penata Tk I (III/d) ;-----
	Jabatan	: Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;-----
2.	Nama NIP	: GUSTIKETUT SUARDIKA,SH;----- : 19690510 199303 1 002;-----
	Pangkat	: Penata Tk.I (III/d) ;-----
	Jabatan	: Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah ;-----
3.	Nama NIP	: RUDI MAHAKARTA PUTRA,SH ;-- : 19650809 198703 1 002 ;-----
	Pangkat	: Penata Tk.I (III/d) ;-----
	Jabatan	: Kasubsi Perkara Pertanahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok

Timur ;-----

dalam...

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

SUHAEP ASHADI, SH,.Advokat/Pengacara, yang

Berkantor/Beralamat di Dusun Mudung Barat Desa

Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya Kabupaten

Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 10/AD-SA/SK/TUN/IV/2013 tertanggal

17 April 2013, Selanjutnya disebut sebagai :-----

-----TERGUGAT II INTERVENSI -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas ;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Pebruari 2013

yang Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada

tanggal 18 Pebruari 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 04/G/2013/PTUN-

MTR ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 04 / PEN.L.DIS / 2013 /PTUN-MTR .tanggal 26 Pebruari 2013 tentang

lolos Dismissal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Perkara Nomor :04/PEN.MH/2013/PTUN-MTR Tanggal 26 Februari 2013 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 04/
PEN.PEM.PER/2013/PTUN-MTR Tanggal 26 Februari 2013 tentang
Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah...

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 04/PEN-HS/2013/PTUN-MTR, tanggal
21 Maret 2013 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 04/G/2013/PTUN-MTR, tanggal
25 April 2013 ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan : -----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-
saksi dari pihak-pihak yang bersengketa ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat
gugatannya tertanggal 15 Februari 2013, yang diterima dan didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal
18 Februari 2013 , dengan register Perkara Nomor : 04/G/2013/PTUN-MTR;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan persiapan dengan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan setelah memperhatikan surat bukti permulaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta atas saran dan petunjuk Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat telah memperbaiki surat gugatan dan diterima pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Maret 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

Bahwa...

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah :-----

" Sertipikat Hak Milik Nomor : 282, Desa rempong, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 104/Rempung/2010, tanggal 26 Januari 2010 dengan Luas 2127 M², atas nama dr. Haji Mawardi Hamry, MPPM " ;-----

Alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dan merupakan Pejabat tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang membuat Keputusan berbentuk Konkrit yaitu menerbitkan bukti kepemilikan/sertipikat tanah yang merupakan keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum secara langsung tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun atau dengan kata lain keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

bersifat

final ;-----

2. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik (SHM)

Nomor : 282, Desa rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten

Lombok Timur, NTB yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2010

dengan Surat Ukur Nomor : 104/Rempung/2010, tanggal 26 Januari 2010

dengan Luas 2127 M², atas nama dr. Haji Mawardi Hamry, MPPM

“ ;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :”

Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final,

Yang...

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum

Perdata “. Yang mana Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa :

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 282, Desa rempung, Kecamatan

Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB yang diterbitkan pada

tanggal 28 Januari 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 104/Rempung/2010,

tanggal 26 Januari 2010 dengan Luas 2127 M², atas nama dr. Haji Mawardi

Hamry, MPPM “., menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak salah apabila Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram;-----

4. Bahwa Penggugat memiliki tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya seluas 1563 M², yang terletak di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas saat ini yaitu :---Sebelah Timur : Tanah

Sajid ;-----Sebelah Barat :

Gang ;-----Sebelah Utara

: Tanah Sajid ;-----Sebelah

Selatan : Jalan Raya Rempung- Labuhan Lombok ;-----

5. Bahwa tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya sebagaimana posita angka empat(4), merupakan hasil jual beli antara Penggugat dengan Hajjah Halimah, yang merupakan pemilik sebelumnya ;-----

6. Bahwa tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya diperoleh Hajjah Halimah dari Haji Abdul Rahman Atsigah, serta telah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor 186, Desa Rempung, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), diterbitkan tanggal 8 Juli 1996, Gambar Situasi Nomor 201/1995, tanggal 08 Pebruari 1995, Luas 1563 M² ,

dahulu atas nama Haji Abdul Rahman Atsigah, terakhir atas nama Hajjah

Halimah...

Halimah, dan Penggugat sampai dengan saat ini belum melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik a quo, yang mana batas-batas dalam SHM adalah : Sebelah Timur Kebun Bapak Jamal Amin, Sebelah barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Mansyur, Sebelah Utara Kebun Gojali, Sebelah Selatan Jalan;-----

7. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012, pada saat Penggugat datang ke Kantor Notaris Hafsan Hirwan,S.H.,kemudian diberitahukan bahwa obyek yang dijadikan sengketa dalam perkara ini yang merupakan tanah milik Penggugat dan telah bersertipikat ternyata telah disertipikatkan lagi oleh dr.Haji Mawardi Hamry,MPPM ; dengan demikian surat gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo.Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 ;-----
8. Bahwa mencermati secara seksama obyek sengketa tersebut ternyata sangat merugikan Penggugat karena tanah miliknya telah diterbitkan sertipikat oleh dan atas nama orang yang tidak berhak ;-----
9. Bahwa ironisnya pihak Tergugat dengan tanpa alas hak yang jelas telah berani dan gegabah menerbitkan sertipikat hak milik atas nama orang lain diatas tanah milik Penggugat yang notabenenya telah memiliki sertipikat, sehingga secara nyata patut diduga ada konspirasi antara Tergugat dengan Pemegang Sertipikat Hak Milik(SHM) No.282, Desa Rempung,Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2010, dengan Surat Ukur No.104/Rempung/2010, tanggal 26 Januari 2010, Luas 2127 M² , atas nama dr.Haji Mawardi Hamry,MPPM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa...

10. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.282, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2010, dengan Surat Ukur No.104/Rempung/2010, tanggal 26 Januari 2010, Luas 2127 M², atas nama

dr.Haji Mawardi Hamry, MPPM., melanggar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 12 Jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas bertindak cermat dan prinsip kehati-hatian dan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) sub a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo.Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara(PTUN) ;-----

11. Bahwa selain itu pihak Tergugat secara nyata telah melanggar Azas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya" Azas bertindak cermat dan prinsip kehati-hatian' oleh karena pihak Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan croscek terhadap data-data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, serta pada saat pengukuran pihak Tergugat tidak menghubungi pihak-pihak terkait sehingga apa yang dilakukan pihak Tergugat dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat tanah tersebut tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan

Tata Usaha Negara Mataram memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan...

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik(SHM) No.282, Desa Rempung,Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2010, dengan Surat Ukur No.104/Rempung/2010, tanggal 26 Januari 2010, Luas 2127 M² , atas nama dr.Haji Mawardi Hamry,MPPM., yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik (SHM) No.282, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2010, dengan Surat Ukur No.104/Rempung/2010, tanggal 26 Januari 2010, Luas 2127 M² , atas nama dr.Haji Mawardi Hamry,MPPM., yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dipersidangan tanggal 11 April 2013, telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 02 April 2013 sebagai berikut :-----

A. JAWABAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data/dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.282 Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, seluas 2127 M² No.104/Rempung/2010, tanggal 26 Januari 2010, sudah sesuai dengan Ketentuan...

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan bukti data/dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan hukum kepemilikan antara Penggugat dengan sebidang tanah pekarangan beserta bangunan diatasnya seluas : 1563 M², sebagaimana Penggugat uraikan dalam Posita angka 4 dan 5 surat Gugatannya, yang ada hanya hubungan utang piutang dan Penggugat sebagai kreditor ;-----

B. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.282, Desa Rempung, telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya ;-
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan diridhoi oleh Allah SWT ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dipersidangan tanggal 16 Mei 2013, telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 08 Mei 2013 sebagai berikut :----- dalam...

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu bahkan sangat jauh melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karena :

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Obyek dalam Perkara ini yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No.282, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Surat Ukur No.104/Rempung/2010, tanggal 26 Januari 2010, Luas 2127 M², atas nama dr.Haji Mawardi Hamry,MPPM., yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, diterbitkan tanggal 28 Januari 2010 ;-----
2. Bahwa sebelum perkara ini Penggugat ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, terlebih dahulu Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kepada Pengadilan Negeri Selong dengan perantaraannya Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa No.15/SK/PDT/PH-AN/VI/2011, melalui gugatan tertulisnya tanggal 16 Juni 2011 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register No.37/ Pdt.G/2011/PN.SEL, tanggal 17 Juni 2011, dalam surat gugatan Penggugat tersebut, disamping mempermasalahkan keabsahan jual beli atas tanah pekarangan beserta bangunan diatasnya antara Hajjah Halimah dengan dr.Haji Mawardi Hamri, MPPM(Tergugat II Intervensi sekarang) juga mempermasalahkan Sertipikat Hak Milik No.282, Desa

Rempung...

Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Surat Ukur No.104/Rempung/2010, tanggal 26 Januari 2010, luasan 2127m² atas nama dr.Haji Mawardi Hamri, MPPM yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2010, sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur ikut digugat sebagai pihak Tergugat 3 pada perkara tersebut (Tergugat dalam perkara sekarang ini).sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Selong No.37/ Pdt.G/2011/PN.SEL, tanggal 6 Maret 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.73/ PDT.G/2012/PTMTR, tanggal 10 Agustus 2012, Jo Penetapan Pengadilan Negeri Selong No.37/ Pdt.G/2011/PN.SEL, tanggal 1 Oktober 2012. Perkara tersebut dimenangkan oleh oleh Tergugat 1 dr.Haji Mawardi Hamri, MPPM dan atau Tergugat 2 Intervensi sekarang dan Putusan Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat kalah berperkara melalui Pengadilan Negeri Selong, kemudian Penggugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 15 Pebruari 2013 dengan perantaraan Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2012 ;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian dari point 1 sampai dengan point 3 diatas,maka secara yuridis formal Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingtangannya dirugikan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.282, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Surat Ukur No.104/Rempung/2010, tanggal 26 Januari 2010, luasa 2127m² atas nama dr.Haji Mawardi Hamri, MPPM yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2010, oleh Badan Pertanahan

Nasional...

Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) sejak Penggugat menandatangani Surat Kuasa No.15/SK/PDT/PH-AN/VI/2011 tanggal 21 Pebruari 2011, sedangkan gugatan Penggugat melalui Kuasanya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 15 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2012, dengan demikian hak Penggugat untuk melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah lampau waktu sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undnagan sehingga patut dan beralasan hokum bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi, mohon dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara _____ jelas _____ dan nyata ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4,5,dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memilik tanah pekarangan beserta bangunan diatasnya seluas 1563 M², merupakan hasil jual beli antara Penggugat dengan hajjah Halimah yang merupakan pemilik sebelumnya, yang benar adalah bahwa hubungan hokum antara Penggugat dengan Hajjah Halimah hanyalah hubungan hutang piutang/pinjam peminjam dan tidak ada hubungan hukum kepemilikan atas sebidang tanah pekarangan seluas 1563 M² beserta bangunan diatasnya ;-----
4. Bahwa...
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7, dalam surat gugatannya yang mernyatakan, bahwa pada tanggal 7 Desember 2012, pada saat Penggugat datang ke Kantor Notaris Hafsan Nirwan,S.H., kemudian diberitahukan bahwa obyek yang dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini yang merupakan tanah milik
Penggugat dan telah bersertipikat ternyata telah disertipikatkan
lagi oleh dr. Mawardi Hamri, MPPM. -----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan patut diragukan
kejujurannya serta sangat mengada-ada, oleh karena sebelum
Penggugat melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram terlebih dahulu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa No.15/SK/PDT/PH-AN/VI/2011 tanggal
21 Pebruari 2011 dengan gugatan tertulisnya tanggal 16 Juni 2011 telah
menggugat Tergugata(sebagai Tergugat 3) dan Tergugat 2 Intervensi
sebagai (Tergugat 1) serta Hajjah Halimah sebagai Tergugat 2 melalui
Pengadilan Negeri Selong,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Selong dibawah Register No.37.Pdt.G/2011/PN.SEL tanggal
17 Juni 2011, bahkan Notaris Hafsan Nirwan,S.H., telah pula diperiksa
sebagai saksi Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri
Selong waktu itu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri
Selong No.37.Pdt.G/2011/PN.SEL tanggal 6 Maret 2012, Jo Putusan
Pengadilan Tinggi Mataram No.73/PDT/2012/PT.MTR tanggal
1 Oktober 2012, dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan
Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram tanggal 15 Pebruari 2013 setelah kalah berperkara

pada...

pada Pengadilan Negeri Selong, padahal Penggugat dari 2 tahun
sebelumnya telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.282, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Surat Ukur No.104/Rempung/2010, tanggal 26 Januari 2010, luasa 2127m² atas nama dr.Haji Mawardi Hamri, MPPM yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2010, oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) sejak dibuat dan ditandatanganinya Surat Kuasa No.15/SK/PDT/PH-AN/VI/2011 tanggal 21 Pebruari 2011. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa diajukan telah melampaui batas atau tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang –Undang No.9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang No.51 tahun 2009. Oleh karena dalil gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 8, oleh karena tanah pekarangan seluas 2127 M² berikut sebagian bangunan diatasnya yang diterbitkan sertipikatnya atas nama Tergugat II Intervensi adalah tanah pekarangan milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh melalui hasil jual beli antara Tergugata II Intervensi sebagai pembeli dengan Hajjah Halimah sebagai penjual dan jual beli tersebut dilakukan dihadapak Kepala Desa Rempung, oleh Kepala Desa Rempung telah dibuatkan Surat Pernyataan jual beli, serta fisik tanah pekarangan berikut bangunan diatasnya yang

Menjadi...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek jual beli langsung diterima dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, kemudian Tergugat II Intervensi membangun dan atau menambah bangunan yang ada diatasnya ;-----

Pada waktu dan saat jual beli berlangsung, Tergugat II Intervensi selaku pembeli tidak mengetahui/tidak tahu menahu kalau tanah pekarangan yang dibelinya tersebut telah mempunyai sertifikat yaitu sertifikat No.186, Desa Rempung Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) diterbitkan tanggal 8 Juli 1986, Gambar situasi Nomor 201/1995, tanggal 08 Pebruari 1995, Luas 1563 M² atas nama Hajjah Halimah.dan pihak Penjual atas nama hajjah Halimah sebagai pemilik tanah pada waktu dan saat berlangsungnya jual beli menjelaskan/memberitahukan kepada Tergugat II Intervensi selaku pembeli bahwa tanah pekarangan tersebut belum mempunyai sertifikat dan belum pernah diperjualbelikan sebelumnya serta tidak dalam dijamin/diagunkan kepada pihak manapun ;-----

Selain itu Tergugat II Intervensi mengurus sporadic tanah di Kantor Kepala Desa Rempung, selanjutnya mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk tanah yang telah dibelinya tersebut. Kemudian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.282, tanggal 28 Januari 2010, atas nama dr.Haji Mawardi Hamri, MPPM (Tergugat II Intervensi) dengan demikian maka Tergugat II adalah selaku pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh hukum;-----

Begitu pula halnya dengan Sertipikat Hak Milik No.282, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Surat Ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.104/Rempung/2010...

No.104/Rempung/2010, tanggal 26 Januari 2010, luasa 2127m² atas nama dr.Haji Mawardi Hamri, MPPM yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2010,harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;-----

6. Bahwa Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 8, oleh karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.282, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Surat Ukur No.104/Rempung/2010, tanggal 26 Januari 2010, luasa 2127m² atas nama dr.Haji Mawardi Hamri, MPPM yang diterbitkan tanggal 28 Januari 2010,, adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB).tidak ada konspirasi antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi atas penebitan sertipikat tersebut. Malahan sangat berlasan dan patut diduga justru telah terjadi konspirasi antara Penggugat dan Hajjah Halimah, karena telah membuat hubungan hokum hutang piutang/pinjam meminjam uang dengan tanah pekarangan yang sudah dijual kepada Tergugat II Intervensi kemudian dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat ;-----

7. Bahwa selain itu pula Hajjah Halimah selaku penjual telah bertindak selaku penjual yang tidak beritikad baik yaitu dengan cara sengaja tidak mau mengakui atau sengaja menyembunyikan/ tidak mau menunjukkan alas hak atas tanah yang sebenarnya ia miliki yitu sertipikat No.186, Desa Rempung Kecamatan Masbagik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) diterbitkan tanggal 8 Juli 1986, Gambar situasi Nomor 201/1995, tanggal 08 Pebruari 1995, Luas 1563 M² atas nama Hajjah Halimah kepada pembeli (Tergugat II Intervensi), akan tetapi

Malah...

malah dijadikan alat oleh Hajjah halimah untuk melakukan perjanjian/perikatan jual beli dengan Penggugat, padahal telah lebih dulu dijual belikan oleh Hajjah halimah kepada Tergugat II Intervensi dan sudah menjadi hak milik dari Tergugat II Intervensi. Oleh karenanya sertipikat No.186, Desa Rempung Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) diterbitkan tanggal 8 Juli 1986, Gambar situasi Nomor 201/1995, tanggal 08 Pebruari 1995, Luas 1563 M² atas nama Hajjah Halimah adalah patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan dan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan megadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat II
Intervensi untuk
seluruhnya ;-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

3. Menyatakan sah dan atau menguatkan Keputusan
Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik
No.282, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea,
Kabupaten Lombok Timur, NTB, diterbitkan tanggal
28 Januari 2010, Surat Ukur No.104/Rempung/2010,
tanggal 26 Januari 2010, luas 2127m² atas nama
dr.Haji Mawardi Hamri, MPPM yang
diterbitkan...

diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Timur) ;-----

4. Menyatakan batal/tidak berkekuatan hukum
sertipikat Hak Milik (SHM) No.186, Desa Rempung
Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat (NTB) diterbitkan tanggal 8
Juli 1986, Gambar situasi Nomor 201/1995, tanggal
08 Pebruari 1995, Luas 1563 M² atas nama Hajjah
Halimah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Milik (SHM) No.186, Desa Rempung Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) diterbitkan tanggal 8 Juli 1986, Gambar situasi Nomor 201/1995, tanggal 08 Pebruari 1995, Luas 1563 M² atas nama Hajjah Halimah yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) ;-----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30 Mei 2013 telah menyampaikan Replik secara lisan dan menolak seluruh dalili-dalil bantahan Jawaban Tergugat dan berketetapan pada isi gugatannya semula demikian pula terhadap Jawaban dari Tergugat II Intervensi ,Penggugat pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 05 Juni 2013 telah mengajukan Replik secara lisan dan menolak seluruh dalili-dalil bantahan Jawaban Tergugat II Intervensi dan berketetapan pada isi gugatannya;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 7 (tujuh) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan P-7 yang mana bukti surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dengan perician sebagai berikut :-----

1.	Bukti P-1 :	Kwitansi tanda terima uang sejumlah Dua Ratus Juta Rupiah dari Bapak Sajid yang telah diterima oleh Hajjah Halimah (copy sesuai dengan aslinya);----- Sertipikat Hak Milik (Obyek Sengketa) Nomor : 186, Desa Rempung, Kecamatan
2.	Bukti P-2 :	Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB yang diterbitkan pada tanggal 08 Jul 1996 dengan Surat Ukur Nomor : 201/1995, tanggal 08 Pebruari 1995 dengar Luas 1563 M2, atas nama Haji Abdul Rahman Atsigah,(Copy sesuai dengar aslinya) ;----- Sertipikat Hak Milik (Obyek Sengketa) Nomor : 282, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB yang diterbitkan pada tanggal 28
3.	Bukti P-3 :	Januari 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 104/Rempung/2010, tanggal 28 Januari 2010 dengan Luas 2127 M2, atas nama dr. Haji Mawardi Hamry, MPPM,(Copy sesuai dengan aslinya) ;----- Kwitansi tanda terima uang sejumlah Dua Puluh Juta Rupiah titipan untuk biaya balik nama SHM No.186 Rempung dari Bapak Sajid yang telah diterima
4.	Bukti P-4 :	Oleh.. oleh Hafsan Nirwan,S.H (Notaris diLombok Timur) tertanggal 16 Mei 208 (copy sesuai dengan aslinya);----- Kartu Penduduk atas nama dr. Haj Mawardi Hamry, MPPM, (Copy dar copy);----- Sertipikat Hak Milik (Obyek Sengketa) Nomor : 217, Desa Rempung, Kecamatan Masbagik, Kabupater



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Bukti P-5: Lombok Timur, NTB yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 1999 dengan Surat Ukur Nomor : 30/Rempung/1998, tanggal 27 Agustus 1998 dengan Luas 4110
6.	Bukti P-6: M2, atas nama Haji Abdul Rahman Atsigah,(Copy sesuai dengan aslinya) ;----- Sertipikat Hak Milik (Obyek Sengketa) Nomor 292, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur, NTB yang diterbitkan pada tanggal 28 Pebruari 2012 dengan Surat Ukur Nomor 115/Rempung/2012, tanggal 25 Januari 2012 dengan Luas 1417 M2, atas nama Sajid,(Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	Bukti P-7:



--	--

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Saksi pertama dari Pihak Penggugat bernama:-----MUHAMMAD
MUNIR -----

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui ada terdapat Sertipikat diatas Obyek sengketa ini yaitu sertipikat yang pertama atas nama Haji Abdul Rahman Atsigah dengan luas 1.565 M² lalu pada tahun 2006 dijual kepada Hajjah Halimah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimah dan telah dibalik nama ke atas nama Hajjah Halimah dan Hajjah Halimah kemudian di jual lagi kepada Pak Sajid dan telah dibalik nama di Kantor Notaris Hafsani Nirwan (Notaris di Lombok Timur);-----

- Bahwa Saksi menyatakan Pernah lihat sertifikat dimaksud, karena sebelumnya Sertifikat tersebut pernah dijadikan sebagai anggunan oleh Hajjah Halimah, Sertifikat tersebut Saksi disuruh ambil oleh Pak Sajid di Notaris Alkaf kemudian Saksi disuruh bawa ke Notaris Hafsani Nirwan dengan membawa uang sejumlah dua puluh juta untuk biaya balik nama Sertifikat tersebut dari Hajjah Halimah ke atas nama Pak Sajid namun saat itu saksi tidak ketemu dengan Pak Hafsani Nirwan tetapi Sertifikat dan biayanya telah saksi tinggal di Kantor Notaris dan setelah itu saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Hajjah Halimah menerima uang dari Pak Sajid sejumlah Rp.200.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan diatas tanah tersebut ada terdapat bangunan berupa Toko yang bertempat di pinggir jalan dan di depannya ada terdapat berugak ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak hadir saat dilakukan transaksi pembayaran antara Hajjah Halimah dengan Pak Sajid ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Sebelum Pak Sajid memperlihatkan kepada Saksi Sertifikat Nomor 186 Hajjah Halimah menyuruh Saksi untuk mengambil Sertifikat di Notaris Alkaf di Pancor untuk diserahkan kepada Notaris Hafsani Nirwan di Lombok Timur, sertifikat tersebut telah saksi ambil dan langsung saksi bawa ke Kantornya Notaris Hafsani Nirwan dan

Telah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Saksi serahkan kepada Pak Sajid dan disana ada Haji Marzoan ;-----

2. Saksi ke-dua dari Pihak Penggugat mengaku bernama : ----- Hermanto -----

- Bahwa saksi menyatakan peranan saksi dalam menemani Pak Sajid sewaktu mengurus sertifikat adalah Saksi yang datang ke Notaris Hafsan dan sudah sepakat ada terjadi penitipan uang untuk pembayaran balik nama buat sertifikat sejumlah 20 juta dan setelah menyerahkan dana untuk balik nama, Saksi pulang berdua dengan Pak Sajid dan tidak ada yang dibicarakan Cuma Pak Sajid pesan kepada saksi tolong ditanyakan kepada Notaris tentang balik nama sertifikat tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan balik nama sertifikat tersebut dijanjikan oleh Notaris Hafsan lebih kurang tiga bulan baru selesai dan tidak ada tanggapan dari Pak Sajid dan Saksi diminta oleh Pak Sajid untuk mengecek proses balik nama tersebut, dan Saksi sudah beberapa kali datang ke Notaris Hafsan untuk menanyakan balik nama sertifikat tersebut tetapi Saksi tidak pernah ketemu dengan Notaris Hafsan ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu atas dasar apa jual beli tersebut dan tahun berapa terjadi transaksi tersebut yang saksi tahu hanya ada uang penitipan untuk balik nama sertifikat tanah sejumlah 20 juta untuk tanah seluas 15,6 Are dari atas nama Hajjah Halimah ke atas nama Pak Sajid ;---
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat saksi diajak oleh Pak Sajid dan Hajjah Halimah ke Notaris Hafsan untuk balik nama, sertifikat yang mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik nama tersebut tidak dibawa oleh Pak Sajid dan Saksi hanya dapat cerita dari Pak Sajid kalau sertifikat tersebut sudah diserahkan ;-----

Bahwa...

- Bahwa Saksi menyatakan Pada saat saksi datang ke Kantor Notaris Hafsani tetapi tidak ketemu dan disana ada orang lain bernama Pak Munir ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 15 (lima belas) bukti surat, yang telah diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan T-15, Bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dengan perincian sebagai berikut :-----

1.	Bukti T-1	Data permohonan Hak atas tanah atas nama dr. Haji Mawardi Hamry, MPPM, terdapat dengan aslinya);----- Surat pemasangan tanda-tanda batas bidan Hamry, MPPM, tertanggal 28 Oktober 2009 (Copy sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti T-2	Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama dr. Haji Ma (Copy sesuai dengan aslinya);----- Kartu Penduduk atas nama dr. Haji Mawardi Hamry, MPPM,(Copy dari copy);-- Jual beli antara Hajjah Halimah
3.	Bukti	:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-3	(Pihak pertama) dengan dr. Haji Mawardi Hamry, MPPM, tertanggal aslinya) ;-----
4.	: Surat pernyataan Jual beli antara Hajjah Halimah dengan dr. Haji Mawardi Hamry dengan aslinya);-----
5. Bukti	: Peta Bidang NIB : 00106 tertanggal 12 November 2009 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
T-4	Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “ A” tertanggal aslinya) ;-----
Bukti	dengan aslinya) ;-----
T-5	Pengumuman data Fisik dan data yuridis No. 070.31.276.2009 atas nama dr. Haji Mawardi Hamry, MPPM, tertanggal 12 November 2009 (Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6.	: Berita Acara Pengesahan Pengumuman data Fisik dan data yuridis No. 070.32/29 dengan aslinya) ;-----
7.	: Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong No.37/Pdt.G/2011/PN.SE dengan aslinya) ;-----
Bukti	: copy) ;-----
8. T-6	: Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.73/Pdt.G/2012/PT.M1 dengan aslinya) ;-----
9. Bukti	: Copy surat laporan Perkara No.37/Pdt.G/2012/PT.M1 dengan aslinya) ;-----
T-7	Buku Tanah Hak Milik Nomor : 282, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Selayar tanggal 28 Januari 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 104/Rempung/2010, tanggal 28 Januari 2010 dengan aslinya) ;-----
10. Bukti	: dr. Haji Mawardi Hamry, MPPM,(Copy sesuai dengan aslinya) ;-----
T-8	



11.	Bukti :	
	T-9	
12.	:	
	Bukti	
	T-10	
13.	:	
	Bukti	
14.	T-11 :	
	Bukti	
15.	T-12 :	
	Bukti	
	T-13	
	Bukti	
	T-14	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti
T-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi walaupun untuk itu telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 11 (sebelas) bukti surat, yang telah diberi tanda bukti T II Interv- 1 sampai dengan bukti TII Interv-11, Bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini

dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T II Int-1...

1.	Bukti TII Int-1	:Buku Tanah Hak Milik Nomor : 282, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, NTB yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 104/Rempung/2010 tanggal 26 Januari 2010 dengan Luas 2127 M2, atas nama dr. Haji Mawardi Hamry, MPPM,(Copy sesuai dengan aslinya);----- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong No.37/Pdt.G/2011/PN.SEL tertanggal 6 Maret 2012 ; (copy sesuai dengan turunannya) ;-----
2.	Bukti TII Int-2	:Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.73/Pdt.G/2012/PT.MTR tertanggal 10 Agustus 2012; (copy sesuai dengan salinannya) ;----- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No.37/Pdt.G/ 2011/ PN.SEL tertanggal 01 Oktober 2012, Perihal: Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi atas nama Sajid tidak dapat diterima; (copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3.	Bukti TII Int-3	:Laporan Perkara No.37/Pdt.G/2011/PN.SEL tertanggal 03 Oktober 2012 Perihal tidak memenuhi syarat formal ; (copy sesuai dengan aslinya) ;-----Surat dari Pansek PN Selong Nomor :37/Pdt.G/2011/ PN.SEL tertanggal 25 September 2012 Perihal: Keterangan tidak mengajukan memori Kasasi ; (copy sesuai dengan aslinya) ;-----
4.	Bukti TII Int-4	: Bukti T II Int-7... Memori Banding/Kasasi yang diajukan oleh Sajid yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 02 Maret 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	:	Kwitansi tanda terima uang sejumlah Empat Puluh Juta Rupiah dari dr.H. Mawardi yang telah diterima oleh Hajjah Halimah tertanggal 5 Agustus 2006 (copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti	:	Kwitansi tanda terima uang sejumlah Dua Puluh Empat Juta Rupiah dari dr.H. Mawardi yang telah diterima oleh Hajjah Halimah tertanggal 5 Oktober 2007
7. TII Int	:	(copy sesuai dengan aslinya);----- Kwitansi tanda terima uang
-5	:	sejumlah Tiga Puluh Juta Rupiah dari dr.H.Mawardi yang telah diterima oleh Hajjah Halimah tertanggal 10 Juni 2008 (copy sesuai dengan
8.	:	aslinya);----- Kwitansi tanda terima uang sejumlah
Bukti	:	Empat Puluh Juta Rupiah dari dr.H.Mawardi yang telah diterima oleh Hajjah
TII Int	:	Halimah tertanggal 5 November 2008 (copy sesuai dengan
-6	:	aslinya);-----
9.	:	
Bukti	:	
10. TII Int	:	
-7	:	
11. Bukti	:	
TII Int	:	
-8	:	



Bukti	
TII Int	
-9	
Bukti	
TII	
Int-10	
Bukti	
TII	
Int-11	



--	--



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan saksi sebanyak satu orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Saksi...

Saksi dari Pihak Tergugat II Intervensi bernama :-----H.MARZOAN -----

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui mengenai proses jual beli antara Hajjah Halimah dengan dr Mawardi karena awalnya saksi adalah sebagai perantara antara mereka yaitu antara Hajjah Halimah dengan dr Mawardi tetapi saya tidak tahu berapa harga tanah tersebut dibeli oleh dr Mawardi kepada Hajjah Halimah ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu berapa jumlahnya transaksi pembayaran yang telah dibayarkan oleh dr Mawardi kepada Hajjah Halimah baik yang pertama maupun yang kedua tetapi Saksi tahu berapa luasnya dari tanah tersebut yaitu seluas 11 Are untuk transaksi yang pertama di Tahun 2006 dan seluas 6 Are dan 3 Are untuk transaksi yang kedua di akhir tahun 2008 dan tidak ada akta jual belinya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa

kwitansi

saja;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi menyaksikan sendiri jual beli antara Hajjah Halimah dengan dr. Mawardi tidak ada orang lain pada saat transaksi selain mereka bertiga yaitu Saksi sendiri, Hajjah Halimah dan dr. Mawardi ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Pada saat jual beli yang pertama seluas 11 Are langsung dikuasai oleh dr.Mawardi begitu juga yang kedua yang seluas 6 Are dan 3 Are dan antara lokasi tanah yang dibayar pertama dan kedua lokasinya sama ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi mengetahui kalau diatas bangunan tersebut ada sebuah bangunan berbentuk toko dan sebelum terjadi transaksi antara Hajjah Halimah dengan dr.Mawardi bangunan toko
Tersebut...
tersebut sebelumnya sudah ada dibangun oleh Hajjah Halimah dan setelah dibayarkan oleh dr.Mawardi tidak ada tambahan bangunan yang dibangun oleh dr.Mawardi ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Hajjah Halimah tidak pernah memperlihatkan sertifikat pada transaksi jual beli kepada dr.Mawardi ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi mengetahui secara fisik bahwa bangunan tersebut telah dikuasai oleh dr.Mawardi dari tahun 2006 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat jual beli yang pertama langsung dikuasai oleh dr.Mawardi, dan bentuk penguasaan tanah tersebut adalah dr.Mawardi yang membayar tapi orang lain yang disuruh menempati tidak dan tidak ada plangnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan saksi pada saat jual beli yang pertama langsung dikuasai oleh dr.Mawardi dan bentuk penguasannya tanah tersebut dr.Mawardi yang membayar tapi orang lain yang disuruh menempati tidak ada plangnya ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pada saat transaksi jual beli antara Hajjah Halimah dengan dr.Mawardi Saksi pernah tanda tangan surat antara lain yaitu bukti surat T-5 dan T-6 ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Pada saat transaksi jual beli/ serah terima uang dari dr.Mawardi kepada Hajjah Halimah yang pertama Saksi berada diantara mereka, saat itu Saksi berada di teras rumah Hajjah Halimah kalau transaksi yang kedua dilaksanakan di Rumah Hajjah Halimah dan di penginapan dr.Mawardi dan dilaksanakan pada hari yang sama dan saksi juga hadir pada saat transaksi yang kedua ;-----

Menimbang,...

Menimbang, Bahwa Tergugat telah mengajukan pendapat akhir berupa Kesimpulan tertanggal 17 Juli 2013, yang mana Kesimpulan dimaksud telah disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sedangkan Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan kesimpulan walaupun untuk itu kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar dinyatakan Batal atau Tidak Sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 282, Desa Rempung, Kec.Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat** diterbitkan tanggal **28 Januari 2010 Surat Ukur Nomor 104/Rempung/2010** tanggal **26 Januari 2010, Luas 2.217 m atas nama dr.Haji Mawardi Hamry, MPPM (Bukti T-15 = T.II Int-1)** ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal **02 April 2013** dan Tergugat-II Intervensi telah pula menyampaikan Jawabannya tertanggal **08 Mei 2013**, yang mana di dalam Jawaban Tergugat-II Intervensi termuat akan adanya eksepsi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi dimaksud dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dari dalil eksepsi Tergugat-II Intervensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :-----

Eksepsi lain, yaitu :-----

Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lampau lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak Penggugat menandatangani Surat Kuasa No. 15/SK/PDT/PH-AN/VI/2011 tanggal 21 Februari 2011 bukan terhitung sejak tanggal 07 Desember 2012 seperti dikemukakan Penggugat karena Penggugat telah pula mengajukan gugatan tertulisnya tertanggal 16 Juni 2011 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong deng Register No. 37/Pdt.G/2011/PN.SEL tanggal 17 Juni 2011

Yang...

yang mana Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat melawan Tergugat-II Intervensi yang berkedudukan sebagai Tergugat-1 ;-----

Menimbang bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat-II Intervensi yang berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya yang kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;-----

Menimbang, bahwa ada beberapa metode saat kapan dimulainya penghitungan tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya yang kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 (dikutip dari Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2005), dapat dijelaskan sebagai berikut :---

1. Bagi...

1. Bagi pihak yang tecantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, berlakulah **teori penerimaan (vernemingstheorie)**, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;--
2. Dalam hal peraturan dasarnya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diumumkan, berlakulah **teori publikasi**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak hari diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
3. Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), berlakulah **teori pengetahuan**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

4. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya menentukan tenggang waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah **teori daluarsa**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya ;-----
5. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya tidak menentukan jangka waktu harus menjawab permohonan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakulah **teori penerimaan** dan **teori daluarsa**, sehingga
penghitungan

Saat...

saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewat batas
waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan yang
bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan
bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang yang
telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Muhammad Munir dan
Hermanto;-----

-

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi
tanda bukti T-1 sampai dengan T-15 dan tidak mengajukan saksi walaupun
kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat II Intervensi telah
mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-11
dan satu orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama
Haji Marzoan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Keputusan yang menjadi
obyek sengketa (Bukti T-15 = T.II Int-1) yang tidak ditujukan langsung kepada
Sajid Djakob Nasmun (Penggugat dalam perkara *a quo*) melainkan kepada
dr.Haji Mawardi Hamry, MPPM, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan
gugatan mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi pihak ketiga yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum dalam keputusan yang digugat), berlakulah **teori Pengetahuan**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari yaitu sejak pihak ketiga tersebut secara kasuistis mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek Sengketa...

sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahannya yang kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam dalil eksepsinya menyatakan pada pokoknya adalah saat dimulainya penghitungan tenggang waktu adalah terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa tanggal 28 Januari 2010 yang diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 Februari 2011 (sejak Penggugat menandatangani Surat Kuasa No.15/SK/PDT/PH-AN/VI/2011 untuk berperkara di Pengadilan Negeri Selong), sedangkan saat berakhirnya penghitungan tenggang waktu adalah pada saat gugatan Penggugat baru diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 15 Februari 2013 dan sebaliknya Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya pada angka 7 (tujuh) pada pokoknya adalah Surat Keputusan obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 07 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dari perbantahan dalil yang demikian, maka permasalahan yang harus dijawab adalah sejak kapankah Penggugat menurut hukum dianggap mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa, apakah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Maret 2012 atau 07 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kapan Penggugat menurut hukum dianggap mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-12 = T.II Int-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 37/PDT.G/2011/PN.SEL tertanggal 06 Maret 2012 diketahui pihak Penggugat dalam perkara a-quo (Sajid) bertindak selaku Penggugat...

Penggugat melawan dr.Haji Mawardi Hamry, MPPM selaku Tergugat I, dimana pada putusan tersebut pada halaman 14 baris ke 23 bagian pengajuan alat bukti menyebutkan "Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama dr.Haji Mawardi Hamry, MPPM Nomor 282 tanggal 26 Januari 2010 diberi tanda T1-1" ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti T-12 = T.II Int-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 37/PDT.G/2011/PN.SEL tertanggal 06 Maret 2012 diketahui Penggugat diwakili oleh seorang advokat sebagai kuasa hukumnya untuk mewakili setiap tindakan Penggugat dalam jalannya proses persidangan perkara a-quo oleh karenanya segala tindakan dan pengetahuan dari advokat tersebut telah mendapatkan persetujuan termasuk dari pihak Penggugat (Sajid) oleh karenanya terhadap fakta hukum tersebut dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka Penggugat telah mengetahui akan obyek sengketa pada persidangan perkara tersebut **sekitar akhir tahun 2011** karena proses persidangan perkara a-quo pihak Penggugat duduk sebagai Penggugat dalam perkara a-quo yang mana surat keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut telah diajukan sebagai alat bukti oleh Para Tergugat dalam perkara a-quo atau setidaknya Penggugat mengetahui sejak 06 Maret 2012 setelah pembacaan putusan perkara tersebut, hal mana berkesesuaian dengan keterangan saksi Haji Marzoan yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 37/PDT.G/2011/PN.SEL tertanggal 06 Maret 2012 (Bukti T-12 = T.II Int-2) duduk sebagai salah satu saksi (dalam Putusan perkara a-quo disebut sebagai perantara) yang diajukan oleh Para Tergugat pada persidangan di Pengadilan Negeri Selong ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Surat Keputusan obyek

Sengketa...

sengketa telah diketahui oleh Penggugat pada **akhir tahun 2011** dalam persidangan dengan acara pembuktian atau setidaknya setelah pembacaan putusan yaitu tanggal 06 Maret 2012, oleh karenanya menurut hukum Surat Keputusan obyek sengketa harus dimaknai telah diketahui oleh Penggugat pada tanggal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, menurut Majelis Hakim dengan menghitung dimulainya tenggang waktu terhitung sejak tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 15 Februari 2013, maka Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai daluarsanya gugatan Penggugat ini cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ;-----

II. **DALAM**

POKOK

SENKGETA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat-II Intervensi mengenai tenggang waktu dinyatakan diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak ;-----

Menimbang,...

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti - alat bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lainnya yang _____ terkait _____ ;

MENGADILI:

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi dari Tergugat-II Intervensi ;-----

II. DALAM

POKOK

SENKGETA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 423.000,-, (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2013** oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M.IKBAR ANDI ENDANG, S.H.** dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang

terbuka...

terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **SYAMSIAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat-II Intervensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	HAKIM KETUA MAJELIS
HAKIM ANGGOTA M.IKBAR ANDI ENDANG, S.H.	FIRDAUS MUSLIM, S.H.
DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.	

PANITERA PENGANTI

SYAMSIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 04/G/2013/PTUN.MTR. :

1.	Biaya Pencatatan Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	208.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	15.000,-
5.	Biaya Penerjemah	Rp.	-
6.	Materai	Rp.	12.000,-
7.	Redaksi	Rp.	5.000,-
8.	Leges	Rp.	3.000,-
	Jumlah	Rp.	423.000,-(Empat Ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Salinan Resmi Putusan ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata Salinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya ;----

Diberikan atas permintaan / kepentingan -----
-----TERGUGAT-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, 13 Agustus 2013
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
P A N I T E R A,

I NYOMAN SELAMET, S.H
NIP :195812185031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)